

**PERAN KOPERASI POJOK SYARIAH CILEUNYI
BANDUNG DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA**

Disusun Oleh:
Shovia Tul Jannah
C3210004

KAJIAN KOPERASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah
Konsentrasi Perbankan Syari'ah

Dosen Pembimbing:
Dr. H. Dandan Irawan, SE., M.Sc
Nanang Sobarna S.HI., M.E.Sy



**PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA**

2025

PERAN KOPERASI POJOK SYARIAH CILEUNYI BANDUNG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA

Shovia Tul Jannah

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Koperasi Indonesia

Email: shoviatuljannah69@gmail.com

ABSTRACT

The results of this study on the role of Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung in improving the economic welfare of its members reveal the following findings: 1) Koperasi Pojok Syariah contributes to human resource development through cooperative training and education in collaboration with the Office of Cooperatives and SMEs; 2) The cooperative provides access to sharia-based financing using contracts such as murabahah, qardh, and ijarah, tailored to members' needs while maintaining prudential principles; 3) Members receive additional income through the distribution of profit sharing (SHU) and interest-free financing, which positively affects consumption capacity and living standards; 4) The implementation of digital technology via the KPS Mobile application promotes service efficiency and financial transparency, thereby increasing member trust. This research employed a qualitative descriptive approach using interviews and documentation techniques, analyzed inductively.

Keywords: sharia cooperative, economic welfare, member of the cooperative

ABSTRAK

Dari hasil penelitian mengenai peran Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut: 1) Koperasi Pojok Syariah berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan perkoperasian yang melibatkan kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM; 2) Koperasi memberikan akses pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, qardh, dan ijarah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota serta tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian; 3) Anggota memperoleh pendapatan tambahan melalui pembagian SHU dan fasilitas pembiayaan tanpa riba, yang berdampak pada peningkatan kemampuan konsumsi dan taraf hidup anggota; 4) Penerapan teknologi melalui aplikasi KPS *Mobile* mendorong efisiensi layanan dan transparansi keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan anggota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif.

Kata Kunci: koperasi syariah, kesejahteraan ekonomi, Pembiayaan Syariah, Anggota koperasi

I. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia dibangun atas semangat kebersamaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan."* Asas ini menegaskan pentingnya partisipasi kolektif dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Nilai-nilai kebersamaan tersebut menjadi dasar dari sistem ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui koperasi.

Secara etimologis, istilah koperasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *co* yang berarti bersama dan *operare* yang berarti bekerja. Dengan demikian, koperasi diartikan sebagai bentuk kerja sama antarpihak untuk mencapai tujuan bersama (Rasyad Al Fajar & Juraidah, 2021). Koperasi bukan hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi anggotanya, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan yang dikelola secara demokratis dan transparan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang memperbolehkan kerja sama sepanjang dilakukan dengan adil, sebagaimana tersirat dalam Q.S. Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَايَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

"Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat" (Qs. Shad/38:24)

Ayat tersebut mengandung makna bahwa kerja sama diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diterapkan dalam lembaga koperasi. Meski setiap lembaga tidak terlepas dari permasalahan, penyelesaiannya harus dilakukan secara adil tanpa merugikan pihak manapun.

Sebagai pilar ekonomi rakyat, koperasi juga mendapat tempat khusus dalam sistem ekonomi nasional. Koperasi diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini bertujuan mendorong kemudahan pendirian koperasi dan perluasan bidang usaha, sehingga koperasi mampu berkembang adaptif di tengah dinamika zaman. Koperasi saat ini terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain koperasi konsumen, produsen, simpan pinjam, jasa, dan koperasi serba

usaha. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus, sekaligus memberi kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat secara luas (Burhanuddin, 2012).

Koperasi memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dan menciptakan keadilan sosial ekonomi. Oleh sebab itu, koperasi seharusnya diberikan ruang yang cukup luas untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, belum semua koperasi mampu menjalankan peran strategis tersebut secara optimal. Tantangan struktural, manajerial, hingga rendahnya partisipasi anggota sering kali menjadi kendala dalam mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan sesuai amanat UUD 1945 (Dandan Irawan, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan studi lebih lanjut untuk menelusuri efektivitas peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi anggota, khususnya koperasi yang berbasis syariah.

Salah satu koperasi yang menarik untuk diteliti adalah Koperasi Pojok Syariah (KPS) yang berlokasi di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung. KPS merupakan koperasi karyawan dari PT BPRS HIK Parahyangan, didirikan pada tahun 2015, dan memiliki legalitas badan hukum sejak tahun 2016 dengan nomor 10/BH/XIII/518 DISKOP.UMKM/IV/2016. Koperasi ini mengadopsi prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya, seperti penyewaan barang inventaris, pengelolaan toko, jasa *event organizer*, pembiayaan usaha, serta layanan simpan pinjam. Akad-akad syariah yang diterapkan antara lain akad *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wadi'ah*, *qardh*, dan *murabahah*. Dengan basis syariah tersebut, KPS bertujuan tidak hanya menyediakan layanan ekonomi yang sesuai dengan nilai Islam, tetapi juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya secara berkelanjutan melalui program yang produktif dan partisipatif.

Mengingat pentingnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Koperasi Pojok Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui berbagai kegiatan usaha berbasis prinsip syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan koperasi syariah serta menjadi acuan bagi pihak terkait dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui koperasi.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perkoperasian

Istilah koperasi berasal dari gabungan kata “*co*” yang berarti “bersama” dan “*operation*” yang berarti “bekerja”, sehingga secara harfiah koperasi diartikan sebagai aktivitas kerja sama secara kolektif. Gagasan koperasi ini pertama kali muncul melalui koperasi pertanian yang didirikan di Rochdale, Inggris, pada tahun 1844.

Menurut Hanel (1985), pemahaman mengenai koperasi dapat dilihat melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan esensialis, institusional, dan nominalis. Pendekatan esensialis memandang koperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dari bentuk usaha lainnya. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai, norma, dan tujuan tertentu yang menjadi ciri khas koperasi, meskipun tidak semua prinsip tersebut ditemukan secara utuh pada setiap koperasi (Sugiyanto, 2022). Dalam pendekatan ini, definisi koperasi merujuk pada hasil Kongres ICA tahun 1995, yang kemudian diperjelas oleh International Labour Organization (ILO) diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yakni:

"Koperasi didefinisikan sebagai suatu asosiasi orang-orang yang biasanya memiliki sumber daya terbatas, yang telah bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan ekonomi bersama melalui pembentukan organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis, memberikan kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan dan menerima bagian yang wajar dari risiko serta manfaat yang timbul"

Menurut ILO, terdapat enam unsur penting koperasi, yaitu: perkumpulan individu, bersifat sukarela, berorientasi ekonomi, dikelola secara demokratis, kontribusi modal yang adil, dan pembagian risiko serta manfaat yang seimbang (Sugiyanto, 2022). Sementara itu, pendekatan institusional mendefinisikan koperasi berdasarkan aspek hukum di suatu negara. Di Indonesia, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa:

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan"

Berbeda dari pendekatan esensialis dan institusional, Pendekatan nominalis menjelaskan koperasi berdasarkan karakteristik variabel dan perilaku khasnya, sebagai sistem sosio-ekonomi yang memiliki perbedaan mendasar dengan bentuk organisasi ekonomi lainnya (Ramudi Arifin, 2013).

Menurut Mohammad Hatta yang memiliki julukan "Bapak Koperasi Indonesia", dikemukakan bahwa:

"Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang" (Sattar, 2017).

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 3, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta berperan dalam membangun perekonomian nasional yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila

dan UUD 1945. Dalam Pasal 4, dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi utama, yaitu: 1) Mengembangkan potensi ekonomi anggota; 2) Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat; 3) Memperkuat perekonomian rakyat, dan 4) Mewujudkan sistem ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip koperasi di Indonesia merupakan elemen penting yang menjadi dasar operasional koperasi sebagai badan usaha, serta menjadi identitas utama yang membedakannya dari bentuk usaha lainnya. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab II Pasal 5, yang meliputi: 1) Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka; 2) Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis; 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding dengan Besarnya Balas Jasa Usaha Masing-Masing; 4) Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal; 5) Kemandirian; 6) Pendidikan Perkoperasian; 7) Kerjasama Antar Koperasi.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop) Nomor 09 Tahun 2018 disebutkan bahwa penetapan jenis koperasi disesuaikan dengan kepentingan ekonomi anggotanya serta berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota. Pasal 66 ayat (2) menyebutkan lima jenis koperasi, yaitu:

- 1) Koperasi Konsumen
- 2) Koperasi Produsen
- 3) Koperasi Jasa
- 4) Koperasi Pemasaran
- 5) Koperasi Simpan Pinjam

2.2 Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan bentuk badan usaha yang terdiri dari individu maupun badan hukum koperasi, yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan berlandaskan pada semangat kekeluargaan sebagai bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan (Syamsiyah et al., 2019).

Menurut Nanang Sobarna (2021), koperasi syariah adalah koperasi yang seluruh kegiatan usaha, prinsip, dan tujuannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip tersebut mengacu pada ketentuan yang ditetapkan melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan menurut Abdul Hakim (2021), koperasi syariah merupakan aktivitas ekonomi berbasis koperasi yang menjalankan seluruh kegiatan dan konsep operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah merupakan badan usaha yang berlandaskan prinsip syariah Islam, nilai kekeluargaan, dan ekonomi kerakyatan, serta berpedoman pada fatwa DSN-MUI.

Prinsip syariah dalam koperasi tercantum dalam Permenkop No. 16 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha harus bebas dari unsur MAGHRIB, yaitu: *Maisir* (judi), *Gharar* (ketidakjelasan), *Haram* (yang dilarang),

Riba (bunga), dan *Bathil* (transaksi tidak sah). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam operasional koperasi syariah agar tetap sesuai dengan hukum Islam.

2.3 Kesejahteraan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, sejahtera adalah kondisi di mana seseorang hidup dalam rasa aman, tenteram, dan makmur. Artinya, kesejahteraan akan tercapai apabila kebutuhan dasar seperti keamanan dan kemakmuran dapat dipenuhi secara layak (Nur, 2019). Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial diartikan sebagai keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak, mengembangkan potensi diri, dan menjalankan peran sosialnya dalam masyarakat.

Dalam pandangan Islam kesejahteraan disebut dengan *falah*, yakni kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan jangka panjang baik didunia dan akhirat sehingga tidak memandang pada aspek duniawi saja melainkan lebih kepada akhirat (Imani Safarinda, 2019).

Kesejahteraan anggota koperasi tidak hanya dinilai dari pendapatan, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan pelayanan ekonomi. Ikbaldin (2019) menyebut indikator kesejahteraan antara lain:

- 1) Pendapatan rumah tangga,
- 2) Struktur pengeluaran,
- 3) Pendidikan,
- 4) Kesehatan, dan
- 5) Kondisi tempat tinggal.

Kesejahteraan terbentuk dari manfaat ekonomi langsung (SHU, peningkatan aset) dan tidak langsung (pelatihan, solidaritas sosial). Struktur permodalan koperasi yang sehat turut mendukung pencapaian kesejahteraan anggota.

Indikator kesejahteraan dalam Islam diatur dalam Surat QS. Quraaisy: 3-4 yakni sebagai berikut:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (۴)

Artinya:

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”. (QS. Quraaisy/106: 3-4).

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat tiga indikator kesejahteraan menurut Al-Qur’an, yaitu: 1) Ketergantungan penuh manusia kepada Allah sebagai pondasi utama kebahagiaan. 2) Terpenuhinya kebutuhan konsumsi (hilangnya rasa lapar). 3) Hilangnya rasa takut, yang menunjukkan terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai.

Secara umum, kesejahteraan diukur dari aspek material seperti pendapatan, PDB, dan akses layanan dasar. Pendekatan ini bersifat rasional dan kuantitatif. Sebaliknya, dalam perspektif syariah, kesejahteraan mencakup dimensi spiritual dan material secara seimbang (*falah*). Berdasarkan *maqashid syariah* (Al-Ghazali), kesejahteraan meliputi menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Seluruh usaha menuju kesejahteraan harus dijalankan secara halal dan adil, serta bebas dari *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

2.4 Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota

Koperasi berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilannya tercermin dari meningkatnya kesejahteraan anggota melalui pembagian nilai tambah dari usaha bersama (Rasyad Al Fajar & Juraidah, 2021). Anggota memiliki peran ganda sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, sehingga partisipasi aktif sangat menentukan efektivitas operasional koperasi (Nur, 2019).

Peningkatan kesejahteraan anggota tidak hanya melalui distribusi pendapatan, tetapi juga lewat penyediaan kebutuhan pokok dan layanan pendampingan. Profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan menjadi kunci keberhasilan koperasi. Ketidakmampuan dalam mengelola koperasi dapat menurunkan loyalitas anggota dan mengancam keberlangsungan lembaga (Kohongia, 2024).

Mengacu pada Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi memiliki empat peran strategis:

- 1) Mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 3) Memperkuat fondasi perekonomian rakyat.
- 4) Mendorong sistem ekonomi berbasis kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Jumriani Nur (2019) menunjukkan bahwa Koperasi Al-Markaz Al-Islami Makassar berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui layanan kemudahan pembiayaan, bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, serta pelatihan. Kendala utama meliputi keterbatasan modal dan rendahnya kesadaran anggota dalam pengembalian pinjaman, yang diatasi dengan strategi pembiayaan selektif dan penagihan aktif.

Studi oleh Rasyad Al Fajar dan Juraidah (2021) pada KPN Syariah Kasabua Ade juga mengungkap kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan anggota melalui pelayanan keuangan, dukungan pendidikan, jaminan kesehatan, dan penguatan kapasitas SDM.

Penelitian ini berbeda dari sebelumnya karena fokus pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi, Bandung. Tujuannya untuk mengkaji peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan koperasi syariah serta menjadi acuan bagi pihak terkait dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui koperasi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2017). Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menurut Sugiyono (2017), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah buku, literatur, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti,

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive* dan *snowball* sampling, mencakup 1 orang pengurus dan 1 orang karyawan Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah terkait peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Objektif Koperasi Pojok Syariah

Koperasi Pojok Syariah merupakan koperasi jasa berbasis syariah yang berdiri sejak 2015 dan resmi berbadan hukum pada 6 April 2016 dengan nomor 10/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/IV/2016. Berlokasi di Jalan Raya Percobaan No. 38B Cileunyi, Kabupaten Bandung, koperasi ini merupakan anak perusahaan dari PT BPRS HIK Parahyangan, dengan anggota yang terdiri dari karyawan perusahaan induk. Hubungan kemitraan ini memudahkan penghimpunan dana melalui sistem potong gaji.

4.2 Visi Dan Misi Koperari Pojok Syariah Cileunyi Bandung

Visi:

Terwujudnya pelayanan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Misi:

- a. Meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi.
- b. Meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel.
- c. Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pengguna jasa koperasi.
- d. Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi.

- e. Melakukan kegiatan usaha yang saling menguntungkan dalam rangka untuk mengembangkan usaha koperasi.

Data anggota yang tercatat di Koperasi Pojok Syariah per 31 Desember 2024 sebanyak 402 orang. Dalam operasionalnya, Koperasi Pojok Syariah menjalankan berbagai unit usaha sesuai prinsip syariah, seperti simpan pinjam, toko, sewa inventaris, penyelenggaraan kegiatan, dan pembiayaan. Seluruh kegiatan usaha tersebut dilandasi oleh akad-akad syariah guna menjamin kehalalan transaksi dan menjaga nilai-nilai keadilan antaranggota koperasi.

4.3 Kegiatan Usaha Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Pojok Syariah Cileunyi terbagi menjadi dua unit utama, yaitu:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
 - a) Pembiayaan Talangan Haji merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah non-anggota untuk memperoleh porsi keberangkatan haji. Pembiayaan ini menggunakan kombinasi akad *al-qardh* (pinjaman tanpa imbalan) dan akad *ijarah* (sewa jasa).
 - b) Pembiayaan *Murabahah* yakni pembiayaan yang diberikan kepada anggota koperasi untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian barang, perbaikan rumah, dan kebutuhan sejenis lainnya. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* dengan prinsip jual beli margin.
 - c) Pembiayaan *Musyarakah*, fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota maupun non-anggota untuk modal usaha produktif dengan skema *musyarakah* (kemitraan usaha bagi hasil).
 - d) Pembiayaan *Al-Qardh*, ditujukan untuk keperluan sosial anggota dan non-anggota, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, dan kebutuhan mendesak lainnya.
 - e) Pembiayaan Layanan Haji Anggota, diperuntukkan bagi anggota koperasi yang telah bekerja selama minimal tujuh tahun di PT BPRS HIK Parahyangan, sebagai bentuk penghargaan dan dukungan pembiayaan ibadah haji.
2. Unit Usaha Non Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
 - a) Penyewaan Inventaris yakni kegiatan penyewaan inventaris kantor dan kendaraan kepada perusahaan mitra, seperti PT BPRS HIK Parahyangan, PT Multi Insan Parahyangan, dan PT DIGIARD Kreasi Indonesia.
 - b) Usaha Toko (KPS *Mart*) yakni koperasi mengelola toko yang menyediakan makanan, minuman, alat tulis kantor, serta jasa pencetakan yang berlokasi di lingkungan PT BPRS HIK Parahyangan.
 - c) Layanan Jasa Kegiatan yakni dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, rapat, dan acara internal lainnya yang dilaksanakan di lingkungan mitra kerja koperasi.

- d) *Maintenance* Pembiayaan Pabrik merupakan layanan pemeliharaan dan pengawasan pembayaran angsuran pembiayaan kolektif bagi karyawan perusahaan mitra secara bulanan.
- e) Layanan Internet, penyediaan jasa layanan internet yang dapat digunakan oleh calon anggota koperasi sebagai bagian dari fasilitas digital koperasi.

Seluruh aktivitas usaha Koperasi Pojok Syariah berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan seluruh transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan penerapan model bisnis berbasis syariah ini, koperasi tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial dan spiritual, serta memperkuat kepercayaan dan kesejahteraan para anggotanya.

4.4 Identitas Informan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Kabupaten Bandung, diperoleh identitas informan sebagai berikut:

- 1) Bapak Iyan Rusyaman, pendidikan terakhir Sarjana (S1), merupakan Ketua Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Kabupaten Bandung dengan jabatan Ketua periode 2020–2025.
- 2) Ibu Risma Mardiana, pendidikan terakhir Sarjana (S1), menjabat sebagai Bidang Admin Pembiayaan di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Kabupaten Bandung untuk periode jabatan 2020–2025.

Pemilihan informan tersebut didasarkan pada peran dan tanggung jawabnya yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan kegiatan usaha koperasi berbasis syariah. Dengan demikian, keduanya diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam sesuai dengan lingkup tugas dan pengalaman yang dimiliki.

4.5 Analisis Peran Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iyan Rusyaman selaku Ketua Koperasi Pojok Syariah (KPS), diketahui bahwa KPS telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pemanfaatan teknologi dan pelayanan yang transparan.

“Kami di KPS sudah menggunakan layanan Mobile banking dengan nama KPS Mobile, ini memudahkan anggota untuk melakukan transfer, baik ke rekening koperasi maupun ke luar Bank. Anggota tidak harus datang ke kantor, cukup menggunakan aplikasi saja. Selain itu, kami juga terbuka dalam hal laporan SHU. Setiap anggota dapat mengakses dan mengetahui berapa besar saldo mereka dari hasil usaha koperasi setiap tahunnya.” (Wawancara, 17 Juni 2022)

Lebih lanjut beliau mengatakan:

“Indikator kesejahteraan anggota di koperasi ini, ya salah satunya dari pembagian SHU. Tapi juga dari pelayanan koperasi yang memudahkan mereka. Dengan adanya teknologi seperti KPS Mobile tadi, keamanan dana juga lebih terjamin. Jadi anggota merasa lebih tenang secara ekonomi.”

Dari pernyataan Bapak Iyan Rusyaman tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa salah satu indikator kesejahteraan di KPS tercermin dari pemenuhan kebutuhan layanan yang cepat, mudah, dan transparan. Koperasi berperan tidak hanya dalam aspek ekonomi melalui SHU, tetapi juga dalam peningkatan kenyamanan dan keamanan finansial melalui kemudahan akses digital. Hal ini menjadi salah satu nilai tambah bagi koperasi dalam meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan anggota. Ini sejalan dengan tujuan utama koperasi syariah, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara berkelanjutan.

Informasi lain diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Risma Mardiana, selaku Admin pembiayaan KPS. Ia menjelaskan bahwa keberadaan KPS *Mobile* memberikan dampak positif bagi anggota, khususnya dalam mempercepat transaksi dan mengurangi ketergantungan pada layanan fisik.

“Kalau dulu, anggota harus datang langsung ke kantor koperasi untuk setor atau transfer, tapi sekarang bisa dari rumah. Cukup buka aplikasi KPS Mobile, sudah bisa transfer ke mana saja, termasuk untuk bayar cicilan ke koperasi. Ini membuat pelayanan lebih cepat dan memudahkan anggota, apalagi yang tinggal jauh.” (Wawancara, 25 Juli 2025)

Dari penjelasan Ibu Risma Mardiana, dapat disimpulkan bahwa kemudahan layanan digital seperti KPS *Mobile* menjadi indikator kesejahteraan yang signifikan karena memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi. Hal ini selaras dengan indikator dalam Al-Qur'an tentang hilangnya rasa takut, karena anggota merasa aman dan tenang dalam mengelola keuangannya. Selain itu, keterbukaan informasi terkait pembagian SHU juga menjadi bentuk pelayanan koperasi dalam menciptakan rasa adil dan meningkatkan kepercayaan anggota. Dengan transparansi tersebut, anggota merasa dihargai dan diikutsertakan dalam pengelolaan usaha koperasi.

Koperasi Pojok Syariah Cileunyi tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan syariah, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dan pembinaan sumber daya manusia bagi para anggotanya. Hal ini tercermin dari berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas pengurus maupun anggota koperasi. Bapak Iyan selaku Ketua Koperasi Pojok Syariah menyampaikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan bertujuan untuk memperluas wawasan anggota terhadap pengelolaan koperasi. Ia mengatakan:

“Di Koperasi Pojok Syariah, kami juga menjalankan pelatihan untuk anggota dan pengurus. Soalnya, masih banyak yang belum terlalu paham soal koperasi dan bagaimana menjalankan kegiatan koperasi dengan baik.”

Lebih lanjut beliau mengatakan:

“Pelatihan yang sudah kami laksanakan itu ada beberapa, seperti pelatihan analisa penilaian kesehatan koperasi, pelatihan pajak PPh 2, pelatihan penyusunan RBB koperasi, dan juga pengenalan SOP koperasi. Kami juga menyisipkan sesi edukasi di Intek Rapat Anggota Tahunan.”

Penyelenggaraan pelatihan ini menunjukkan bahwa koperasi menjalankan fungsi pendidikan perkoperasian sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip koperasi syariah dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyebutkan bahwa koperasi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya agar mampu mengembangkan koperasi secara mandiri. Selain itu, Ibu Risma Mardiana selaku Admin Pembiayaan Koperasi Pojok Syariah menambahkan bahwa kegiatan pelatihan tersebut juga didukung oleh pihak eksternal, terutama Dinas Koperasi dan UKM. Ia menjelaskan:

“Kami juga sering kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM setempat. Biasanya kalau ada pelatihan, kita ajukan permohonan atau ikut undangan dari dinas. Mereka juga cukup mendukung perkembangan koperasi kami. Dengan adanya pelatihan ini kami selaku pengurus dan anggota koperasi lebih paham akan koperasi dan siap menghadapi tantangan ekonomi serta bisa berkontribusi lebih besar untuk koperasi ke depannya.”

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi secara aktif berupaya meningkatkan kualitas SDM anggotanya, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas, tata kelola koperasi, serta kesejahteraan ekonomi anggota. Dengan demikian, pelatihan yang dilakukan Koperasi Pojok Syariah tidak hanya bersifat formalitas, melainkan menjadi salah satu bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai syariah, yaitu *ta’awun* (tolong-menolong), tanggung jawab, dan profesionalisme dalam kelembagaan koperasi.

Koperasi Pojok Syariah Cileunyi menyediakan beragam jenis pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya, baik untuk keperluan produktif seperti modal usaha, maupun konsumtif seperti biaya pendidikan dan kesehatan. Skema pembiayaan yang digunakan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, melalui penerapan akad-akad seperti *murabahah*, *qardh*, dan *ijarah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iyan selaku Ketua KPS, proses pengajuan pembiayaan tetap harus melalui tahapan seleksi agar tidak memberatkan anggota secara finansial. Ia menyampaikan:

“Kalau ada kebutuhan mendesak, misalnya untuk biaya sekolah atau tambahan modal usaha, kita bantu lewat pembiayaan. Tapi tetap melalui proses seleksi supaya tidak memberatkan anggota ke depannya.”

Lebih lanjut beliau mengatakan:

*“Kalau untuk pembiayaan, karena kita koperasi syariah, kebanyakan pakai akad *murabahah*, *qardh*, atau *ijarah*”*

Akad murabahah menjadi skema pembiayaan yang paling sering digunakan. Dalam akad ini, koperasi menjual barang kepada anggota dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu Risma selaku Admin Pembiayaan menjelaskan mengenai pembiayaan lain seperti akad qard dan ijarah sebagai berikut:

“Akad qardh biasanya untuk kebutuhan penting kayak biaya kesehatan, pernikahan, atau pendidikan. Itu nggak ada margin, dan ada limit waktunya, biasanya maksimal satu tahun. Terus kalau akad ijarah biasanya kita pakai buat dana talangan haji.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas disebutkan bahwa akad qardh digunakan untuk keperluan yang bersifat sosial dan darurat. bahwa jenis pembiayaan ini tidak dikenakan margin dan biasanya digunakan untuk kebutuhan penting anggota. Adapun akad ijarah diterapkan untuk pembiayaan tertentu seperti dana talangan haji, di mana koperasi memberikan dana talangan yang kemudian akan dikembalikan oleh anggota dalam jangka waktu tertentu.

Koperasi menjalankan dua fungsi penting secara bersamaan, yakni fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Di satu sisi, koperasi memberikan akses modal dengan prinsip keuntungan yang adil. Di sisi lain, koperasi juga hadir sebagai solusi keuangan syariah yang membantu anggota yang mengalami kesulitan, tanpa membebani mereka dengan bunga atau penalti.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Bandung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota, diketahui bahwa koperasi telah menjalankan peran strategisnya tidak hanya sebagai penyedia layanan pembiayaan, tetapi juga sebagai lembaga yang memperhatikan aspek sosial dan spiritual para anggotanya. Adapun indikator keberhasilan KPS dalam mensejahterakan ekonomi anggota adalah sebagai berikut:

1) Peran koperasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Salah satu peran koperasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) ialah dengan adanya pendidikan perkoperasian dan pelatihan koperasi. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian sangat penting dilakukan bagi semua koperasi terlebih jika anggotanya banyak yang belum memahami koperasi. Pada Koperasi Pojok Syariah sudah melaksanakan beberapa pelatihan yang menunjang pelaksanaan kegiatan koperasi seperti yang sudah dilaksanakan yaitu:

- (1) Intek Rapat Anggota Tahunan
- (2) Pelatihan analisa penilaian Kesehatan
- (3) Pelatihan pajak Pph 2
- (4) Pelatihan penyusunan RBB Koperasi
- (5) Pelatihan pengenalan SOP Koperasi.

Pelatihan-pelatihan ini juga didukung oleh kolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM setempat, dengan harapan anggota koperasi

memiliki kemampuan profesional dalam menghadapi dinamika ekonomi serta mampu berkontribusi aktif dalam pengembangan koperasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Gijanto Purbo Suseno (2022) bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan investasi penting dalam *human capital*, yang berperan dalam mempercepat pemahaman dan meningkatkan kualitas SDM koperasi. Pandangan ini mendukung pelatihan yang dilakukan Koperasi Pojok Syariah sebagai upaya meningkatkan kompetensi anggota secara profesional.

2) Peran koperasi dalam membantu menyediakan pinjaman modal bagi anggota yang membutuhkan

Salah satu bentuk nyata kontribusi Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya adalah dengan menyediakan akses pembiayaan modal secara syariah. Koperasi ini memiliki beberapa skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial anggota. Skema tersebut mencakup akad *murabahah* (jual beli), *qardh* (pinjaman tanpa margin), serta *ijarah* (sewa atau dana talangan).

Melalui pendekatan tersebut, koperasi membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak, penambahan modal usaha mikro, hingga keperluan pernikahan dan kesehatan. Hal ini menjadi bukti bahwa koperasi tidak hanya bertindak sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai penyedia solusi keuangan berbasis prinsip syariah yang meringankan beban ekonomi anggota.

Dalam praktiknya, koperasi pojok syariah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisis kelayakan pembiayaan, guna meminimalkan risiko gagal bayar. Meskipun berlandaskan asas tolong-menolong dan nilai syariah, pengelolaan dana anggota tetap dilakukan secara profesional untuk menjaga keberlanjutan usaha koperasi. Kehadiran fasilitas pembiayaan ini terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan produktivitas serta mendorong kemandirian ekonomi anggota. Lebih dari sekadar lembaga keuangan, Koperasi Pojok Syariah berperan sebagai mitra ekonomi strategis bagi anggotanya.

Dukungan modal berbasis kepercayaan dan prinsip syariah menjadi faktor penting dalam membangun rasa aman ekonomi serta meningkatkan taraf hidup anggota. Dengan demikian, Koperasi Pojok Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan alternatif, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi anggotanya dalam membangun stabilitas ekonomi yang berkeadilan. Skema pembiayaan berbasis kepercayaan dan prinsip syariah menjadi fondasi penting dalam menciptakan rasa aman serta peningkatan taraf hidup anggota koperasi.

Peran ini selaras dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya pada Pasal 4 yang menyatakan:

"Koperasi berfungsi sebagai alat perekonomian rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan usaha bersama."

3) Pendapatan Material

Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima atas suatu pekerjaan atau aktivitas usaha yang dilakukan. Pendapatan ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang, di mana semakin tinggi pendapatan yang diterima, maka semakin tinggi pula kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan taraf hidup seseorang ke arah yang lebih baik. (Soekartawi, 2012).

Bagi anggota Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung, salah satu sumber pendapatan tambahan berasal dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan setiap akhir tahun buku. SHU ini dihitung berdasarkan tingkat partisipasi anggota dalam penyetoran modal dan transaksi usaha selama satu tahun berjalan. Setiap anggota diwajibkan menyetorkan Simpanan Pokok sebesar Rp100.000 (dibayarkan sekali saat menjadi anggota) dan Simpanan Wajib sebesar Rp50.000 per bulan. Selain SHU, sebagian besar anggota koperasi juga memperoleh penghasilan tetap dari pekerjaan mereka di BPRS HIK Parahyangan, yang merupakan mitra utama koperasi. Melalui akumulasi simpanan tersebut, koperasi mengelola dana untuk kegiatan usaha dan pembiayaan anggota. Hasil usaha dari aktivitas tersebut kemudian dibagikan dalam bentuk SHU secara proporsional sesuai kontribusi dan keaktifan anggota.

4) Pemanfaatan Teknologi dan Transparansi Keuangan

Pelayanan di Koperasi Pojok Syariah telah memanfaatkan teknologi digital dalam bentuk aplikasi *KPS Mobile*, sebuah platform layanan *Mobile banking* koperasi yang memberikan kemudahan akses informasi keuangan bagi anggota. Melalui *KPS Mobile*, anggota dapat mengecek saldo, mutasi rekening, dan melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor koperasi. Fitur ini menjadi salah satu bentuk transparansi keuangan yang diterapkan koperasi, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan anggota dalam bertransaksi. Penerapan teknologi ini menjadi salah satu indikator pelayanan yang mendukung terciptanya kesejahteraan anggota, karena memberikan rasa aman terhadap dana yang disimpan sekaligus efisiensi dalam pelayanan.

Teori ini sejalan dengan pandangan Suarny Amran (2021) yang menekankan bahwa pelayanan koperasi harus berangkat dari prinsip bahwa anggota adalah pemilik. Oleh karena itu, setiap layanan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap anggota dan dibangun di atas nilai harmoni, kearifan, serta semangat saling membantu. Penerapan *KPS Mobile* oleh Koperasi Pojok Syariah mencerminkan prinsip tersebut, karena memberikan kemudahan, transparansi, dan

rasa aman bagi anggota, serta memperkuat budaya koperasi yang inklusif dan partisipatif.

Dalam perspektif Islam, indikator kesejahteraan di Koperasi Pojok Syariah memberikan kontribusi nyata terhadap tiga indikator utama, yakni dalam spiritual, ekonomi dan sosial:

1) Ketergantungan kepada Allah SWT

Koperasi Pojok Syariah menjalankan seluruh aktivitas ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti akad murabahah, ijarah dan lain sebagainya yang tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan penerapan akad-akad syariah tersebut, koperasi secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai *spiritual* kepada setiap anggota. Hal ini mendorong anggota untuk senantiasa menggantungkan harapan hanya kepada Allah SWT, serta menjalankan usaha dan aktivitas ekonominya secara halal dan sesuai dengan tuntunan agama. Ketergantungan kepada Allah menjadi fondasi utama dalam membangun ketenangan batin dan keberkahan usaha anggota.

2) Terpenuhinya kebutuhan konsumsi secara layak dan halal

Dalam ekonomi Islam, terpenuhinya kebutuhan konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan, namun Islam menekankan agar konsumsi tidak dilakukan secara berlebihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iyan selaku pengurus Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi Bandung, peneliti menyimpulkan bahwa koperasi ini memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan ekonomi anggotanya. Bapak Iyan menyampaikan bahwa:

“Meskipun pembagian SHU tidak besar, tetapi sangat membantu anggota dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, apalagi ketika sedang menghadapi pengeluaran tambahan.”

Hal ini menunjukkan bahwa peran koperasi tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi anggota yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan kebersamaan. Selain itu, koperasi Pojok Syariah memberikan fasilitas pembiayaan usaha dan layanan simpan pinjam tanpa *riba*, sehingga anggota dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka secara *syar’i*. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Iyan selaku pengurus menyatakan bahwa:

*“Kalau di koperasi ini, kami memang berusaha menerapkan prinsip syariah, jadi setiap pembiayaan atau simpan pinjam itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Harapannya, anggota bisa merasa lebih tenang karena usahanya dijalankan dengan cara yang halal. Selain itu, dari sisi kebutuhan hidup, banyak anggota terbantu secara ekonomi. Walaupun sederhana, mereka bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus berurusan sama *riba*.”*

Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa koperasi Pojok Syariah berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap layanan pembiayaan dan simpan pinjam, sehingga anggota merasa lebih tenang karena usaha mereka dijalankan secara halal. Selain memberikan ketenangan spiritual, koperasi ini juga berperan nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, khususnya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga tanpa harus terjatuh praktik *riba* (bunga).

3) Terciptanya rasa aman dan damai

Indikator rasa aman dan damai yang menjadi bagian dari kesejahteraan juga tercermin dari suasana kekeluargaan dan dukungan sosial yang tercipta di lingkungan koperasi. Hal ini menumbuhkan rasa saling percaya antaranggota dan memberikan kenyamanan dalam beraktivitas. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Iyan:

“Yang paling penting juga, di sini suasananya kekeluargaan, saling bantu dan saling percaya, jadi anggota juga merasa nyaman dan aman ikut koperasi ini.”
(Wawancara dengan Bapak Iyan, 17 Juni 2025)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa suasana kekeluargaan dan dukungan sosial yang terbangun di lingkungan Koperasi Pojok Syariah menjadi salah satu indikator tercapainya rasa aman dan damai sebagai bagian dari kesejahteraan anggota. Hubungan yang dilandasi saling percaya dan saling membantu antaranggota menciptakan kenyamanan dalam beraktivitas, sehingga anggota merasa terlindungi dan nyaman menjadi bagian dari koperasi. Dengan demikian, Koperasi Pojok Syariah tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, namun juga memperkuat dimensi spiritual dan sosial anggotanya, yang secara keseluruhan menjadi indikator penting dalam mencapai kesejahteraan menurut pandangan Islam.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, dapat disimpulkan bahwa koperasi ini berhasil menjalankan peran strategisnya melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas usahanya. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memperkuat keabsahan transaksi secara hukum Islam, tetapi juga memberikan rasa tenang dan kepercayaan bagi para anggota dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang halal dan adil.

KPS terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui beberapa aspek, yaitu:

1. Pemanfaatan teknologi dan transparansi layanan, seperti aplikasi *KPS Mobile*, yang memudahkan akses transaksi keuangan, menciptakan efisiensi, dan memberikan rasa aman bagi anggota.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan perkoperasian, baik yang dilaksanakan secara internal maupun bekerja sama dengan instansi eksternal, seperti Dinas Koperasi dan UKM.
3. Penyediaan akses pembiayaan berbasis syariah, dengan berbagai skema seperti akad *murabahah* (jual beli), *qardh* (pinjaman tanpa imbalan), dan ijarah (sewa jasa), yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan dijalankan secara adil serta tanpa *riba* (bunga).
4. Kontribusi terhadap pendapatan material anggota, melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan fasilitas pembiayaan yang membantu anggota memenuhi kebutuhan konsumsi secara layak dan halal.
5. Penciptaan suasana kekeluargaan dan sosial yang harmonis, yang mencerminkan indikator kesejahteraan spiritual dan sosial dalam perspektif Islam, seperti rasa aman, saling percaya, dan tolong-menolong.

Dengan demikian, Koperasi Pojok Syariah tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam setiap aktivitasnya. Hal ini selaras dengan konsep kesejahteraan dalam Islam (*falah*), yang mencakup keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. KPS menjadi contoh nyata koperasi syariah yang mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi anggota secara berkelanjutan melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kemenag Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop) Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Jenis Koperasi

Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Burhanuddin. (2012). *Koperasi syariah dan pengaturan Di Indonesia*. UIN-Maliki Press.

Soekartawi. (2012). *Faktor-faktor Produksi*. salemba Empat.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Alvabeta*. CV.

Nur, J. (2019). PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA KOPERASI MASJID AL-

MARKAZ AL-ISLAMI MAKASSAR [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR]. (Vol. 11, Issue 1).

- Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(1), 63–73.
- Imani Safarinda. (2019). Analisis Kesejahteraan Maqashid Syari'ah pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 58
- Amran, S. (2021). Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi Di Indonesia.
- Ikbaldin, I. (2019). Peran Koperasi Karyawan Uika (Kika) Dalam Mensejahterakan Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi Kika Universitas Ibn Khaldun Bogor). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 119-132.
- Nanang Sobarna. (2021). *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia* (pp. 49–60).
- Hakim, A. (2021). Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Ontologis dan Epistemologis.
- Rasyad Al Fajar, M., & Juraidah, J. (2021). Analisis Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kasabua Ade dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota. In *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* (Vol. 4, Issue 1).
- Dandan Irawan. (2022). *ngembangan Koperasi Kota: Kajian Empirik Koperasi Kota Bandung*. (pp. 61–74).
- Suseno, G. P. (2022). PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KINERJA KOPERASI.
- Sugiyanto. (2022). Penilaian Keberhasilan Koperasi dalam Perspektif Keuangan Sesuai dengan Karakteristik dan Tujuan. In *Pemikiran untuk Koperasi dan UMKM Berkinerja*.
- Kohongia, A. E. (2024). PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BERSAMA MELALUI GOTONG ROYONG DAN PARTISIPASI ANGGOTA AKTIF. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2792–2799.
- Gafur, A. (2024). Optimalisasi Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota KSP Syariah Quantum Mandiri Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 3(3), 146-154.